



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

YUSRIZAL, lahir di Bireuen, tanggal 16 Agustus 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pepaya Gg Belimbing. RT 001 RW 004, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau, sebagai **Penggugat I**;

MARLIN PIL MORIS, lahir di Bekasi, tanggal 15 Juni 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Akasia RT 003 RW 004, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat II**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sariaman, S.H., C.Md., Hamdani, S.H., Nila Hermawati, S.H., dan Wahyu Pananta Negoro, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor Nomor 123/SKK-POSBKUMADIN/PLW/XII/2023 tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 132/SK/Pdt/2023/PN Plw tanggal 22 November 2023;

Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Lawan

AHMAD KHUZAYRI NASUTION, beralamat di Jl. Seminai RT 02 RW 04 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Mahyudi, S.H., Ferly Azhari, S.H., Syamsul Harifin, S.H., pada Advokat pada kantor Fam's Law Firm yang beralamat di Jl. Ananda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, HP 08526228432/

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ 082388391500 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SKK/FAMS/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 139/SK/Pdt/2023/PN Plw tanggal 28 November 2023, sebagai **Tergugat**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengakhiri sengketa wanprestasi dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw sebagaimana kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Kerja Sama Investasi Modalnya yang telah digugat di Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B secara damai dan menuangkan perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

Pasal I

1. Bahwa Pihak Kedua sepakat membayarkan uang kerja sama investasi modal senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa Pihak Kedua sepakat menyerahkan satu unit mobil accord yang dijadikan jaminan kepada Pihak Pertama untuk dijual sebagai pembayaran kerja sama investasi modal sebelumnya sesuai dengan harga jual mobil;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat sisa uang pembayaran investasi modal di bayarkan keseluruhannya paling lambat pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 dengan ketentuan jika dalam jangka kurun waktu hingga tanggal 18 bulan Mei 2024 dibayarkan ke pihak pertama dengan cara di angsur atau dilunaskan secara keseluruhan;

Pasal II

1. Bahwa dengan dibayar lunasnya uang yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka dengan ini Pihak Pertama tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun/pembayaran apapun kepada Pihak Kedua;

Pasal III

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Pihak Kedua melakukan wanprestasi maka pihak pertama akan memperhitungkan segala kerugian yang timbul sesuai perjanjian ini;

Pasal IV

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan tuntutan hukum jika pembayaran kewajiban pertama telah diselesaikan semua sesuai jangka waktu yang disepakati;
2. Bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan terkait pelunasan keseluruhan kewajiban Pihak Kedua, jika Pihak Kedua lalai melaksanakan kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak Kedua wajib membayar *Dwangsom* sebesar Rp100.000,-/hari;
3. Bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga Akta Kesepakatan Perdamaian dan melaksanakan ketentuan-ketentuan didalamnya sebagaimana mestinya;

Demikian Surat Perjanjian ini di buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Surat kesepakatan perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh Para Pihak dan Para Saksi;

Setelah isi kesepakatan perdamaian diteliti kembali oleh Hakim pemeriksa perkara ternyata isi kesepakatan perdamaian tersebut sama isinya dengan Surat Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Sev Netral, S.H. M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw tanggal 20 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan dan Kuasa Hukumnya masing-masing;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H. M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp8.000.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Sidang	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp128.000,00

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Plw